



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0026 Tahun 2024
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS
INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Nomor 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021, dimana Kota Administrasi Jakarta Timur ditetapkan sebagai salah satu kota yang termasuk lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;

b. bahwa dalam melaksanakan penerapan penurunan *stunting* diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi yang konvergen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 4 ayat (1));

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 1 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
14. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
15. Keputusan Gubernur Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menyusun dan menetapkan 17 (tujuh belas) Kelurahan sebagai lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 sesuai susunan prioritas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Penetapan prioritas Kelurahan sebagai lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi Tahun 2024 sebagaimana diktum KESATU didasarkan pada indikator :

- a. Prevalensi Balita *Stunting*;
- b. Jumlah Balita *Stunting*;
- c. Jumlah Keluarga Berisiko *Stunting*;
- d. Dua cakupan layanan kesehatan Remaja, yaitu;

1. cakupan ...

1. cakupan remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD);
 2. cakupan remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).
- e. Tujuh cakupan layanan Calon Pengantin/ Pasangan Usia Subur, yaitu;
1. cakupan calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD);
 2. cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 3. cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;
 4. cakupan pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting;
 5. cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;
 6. cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai;
 7. cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
- f. Empat cakupan layanan kesehatan Ibu Hamil, yaitu:
1. cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
 2. cakupan ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
 3. persentase *Unmet Need* (Kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi) pelayanan keluarga berencana;
 4. persentase Kehamilan yang tidak diinginkan.
- g. Tiga cakupan layanan Anak dibawah Usia lima tahun (Balita), yaitu:
1. cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
 2. cakupan ...

2. cakupan anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
 3. cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
 4. cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
 5. cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
 6. cakupan balita yang memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).
- h. Enam cakupan layanan keluarga berisiko;
1. cakupan keluarga yang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
 2. cakupan keluarga yang melaksanakan Pola Hidup bersih dan Sehat (PHBS);
 3. cakupan keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
 4. cakupan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan;
 5. cakupan keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan;
 6. cakupan keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.
- i. Dua cakupan layanan air minum dan sanitasi, yaitu:
1. cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak;
 2. cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak.
- j. Dua cakupan layanan perlindungan sosial, yaitu:
1. cakupan Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatari Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi;
 2. cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur.

- KETIGA : Pelaksanaan program/kegiatan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 difokuskan kepada Kelurahan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak & Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
13. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
14. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
15. Para Kepala UKPD Kota Administrasi Jakarta Timur
16. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
17. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur
18. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur
19. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0026 Tahun 2024
Tanggal 7 Mei 2024

DAFTAR KELURAHAN LOKASI FOKUS
INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

PRIORITAS	NAMA KELURAHAN	%PREVALENSI STUNTING	JUMLAH ANAK STUNTING	JUMLAH KELURGA BERISIKO STUNTING
1	Kramat Jati	2.81	34	1282
2	Pondok Kopi	1.86	29	1389
3	Batu Ampar	1.81	29	2409
4	Tengah	1.64	33	1798
5	Cililitan	1.64	24	1845
6	Baru	1.59	19	1030
7	Pisangan Baru	1.41	21	1057
8	Cawang	1.40	15	1205
9	Pulo Gadung	1.25	14	850
10	Pulo Gebang	0.94	40	4835
11	Cakung Barat	0.93	27	3276
12	Penggilingan	0.77	40	3957
13	Cakung Timur	0.73	24	2716
14	Pondok Kelapa	0.73	16	2707
15	Lubang Buaya	0.68	25	2655
16	Jatinegara	0.59	22	3534
17	Klender	0.38	10	2724

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP. 196605281998031003